



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8693 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2009 tentang Irigasi yang ditetapkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015 menyatakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh karena itu seluruh Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri termasuk Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1) tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk itu perlu dilakukan pencabutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2009 tentang Irigasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG IRIGASI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 8 Agustus 2017
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 8 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 2

**NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM.2.83.17.**

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG IRIGASI

I. UMUM

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini dianggap menghambat birokrasi dan kepentingan umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa irigasi telah menjadi kewenangan Provinsi, sehingga Berdasarkan ketentuan tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1) perlu dilakukan Pencabutan untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2